

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan air limbah domestik, maka dipandang perlu membentuk unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan air limbah domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 04/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah: 8/2022).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah unit pelaksana teknis daerah pengelolaan air limbah domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika.
7. Kepala UPTD PALD adalah kepala unit pelaksana teknis daerah pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari tangki septik pada sub-sistem pengolahan setempat dan terpusat.
11. Layanan penyedotan dan pengangkutan adalah pelayanan satu kesatuan penyedotan lumpur tinja pada lokasi tangki septik dan diangkut menggunakan truk tinja ke IPLT secara terjadwal maupun tidak terjadwal.
12. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T2 adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian dan pelayanan pada UPTD.
14. Advokasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatan dalam percepatan pengelolaan air limbah domestik.
15. Edukasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan Masyarakat mengelola air limbah domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang layanan sanitasi.
16. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta Masyarakat dalam proses peningkatan layanan air limbah domestik.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pelaksanaan teknis dalam UPTD PALD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika merupakan UPTD PALD dengan tipe A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PALD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan layanan pengelolaan air limbah domestik kepada Masyarakat.
- (2) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD PALD mempunyai tugas pokok yaitu, melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PALD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyedotan;
- b. pelaksanaan pengangkutan lumpur tinja;
- c. pelaksanaan pengolahan lumpur tinja pada IPLT;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan air limbah domestik;
- e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- f. pelaksanaan advokasi, edukasi, promosi peran serta Masyarakat dalam proses pengelolaan air limbah domestik;

- g. pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD PALD;
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD PALD;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD PALD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD PALD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan program pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan program dan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada UPTD PALD kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan teknis operasional UPTD PALD;
 - c. mengusulkan rencana strategis teknis operasional dan teknis penunjang UPTD PALD kepada Kepala Dinas;
 - d. mengusulkan rencana kerja tahunan operasional UPTD PALD kepada Kepala Dinas;
 - e. merencanakan kebutuhan Anggaran UPTD PALD secara internal;
 - f. menyusun jadwal kegiatan UPTD PALD;
 - g. menkoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - h. melakukan koordinasi kegiatan PALD dengan dinas dan pihak terkait diluar dinas;
 - i. melakukan koordinasi kegiatan PALD dengan Masyarakat dan pihak swasta;

- j. melakukan pemantauan dan pengendalian SOP penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
- k. melakukan pemantauan dan penilaian kinerja pegawai UPTD PALD;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja UPTD PALD;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPTD PALD kepada Kepala Dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Uraian tugas kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan kepada Kepala UPTD;
 - c. menyusun kebututuhan alat tulis kantor;
 - d. mengendalikan persediaan alat tulis kantor;
 - e. mengkoordinasikan peyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - f. membagi tugas kepada pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup ketatausahaan;
 - g. menginventarisasi, identifikasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
 - h. memetakan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - i. memfasilitasi kebutuhan pegawai dalam peningkatan kompetensi;
 - j. mengkaji dan menyiapkan pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan umum;
 - l. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas ketatausahaan kepada Kepala UPTD; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga-tenaga pelaksana teknis yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PALD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
- (3) Kepala UPTD PALD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang Bupati; dan
- (4) Pejabat-Pejabat lainnya di lingkungan UPTD PALD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan UPTD PALD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PALD memiliki kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD PALD;
 - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD PALD maupun dengan instansi lain yang terkait; dan
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD PALD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di Dinas maupun dengan Instansi lainnya.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD PALD dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala 1 (satu) kali setiap semester;
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik kepada laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD PALD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PALD mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Kementerian terkait.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 18 November 2024


Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO


Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 47 TAHUN 2024


TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR

LIMBAH DOMESTIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523-200701 1 011

Pj. BUPATI MIMIKA,
TTD
VALENTINUS S. SUMITO